

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

Nomor 223 / Pdt.G / 2025 / PN Kpn

Saya Jauhari Purnomo, SH selaku Jurusita Pengadilan Negeri Kepanjen dalam perkara Nomor 223/Pdt.G/2025/PN Kpn, memberitahukan kepada :

Nama : **LIE SIOE LAN ;**
Alamat : Jl. Raya Thamrin 4A, RT. 001, RW. 002, Kel. Lawang, Kec. Lawang, Kabupaten Malang saat ini tidak diketahui keberadaannya ;
Sebagai : Tergugat II ;

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tertanggal 12 Januari 2026, Nomor 223 / Pdt. G / 2025 / PN Kpn, perkara antara :

Rahmadi Santoso sebagai Penggugat ;
M e l a w a n
Bambang Sugeng Santoso, Dkk sebagai Para Tergugat ;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara **Nomor 223/Pdt.G/2025/PN. Kpn;**
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Selanjutnya saya beritahukan kepada yang bersangkutan akan haknya, bahwa ia/mereka dapat mengajukan banding atas putusan tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang, terhitung sejak diberitahukan kepadanya / mereka.

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti, maka sesuai pasal 27 ayat 2 PP No. 9 tahun 1975, Relas Pemberitahuan ini kami jalankan melalui Mass Media yaitu melalui website Pengadilan Negeri Kepanjen agar Relas Pemberitahuan tersebut diumumkan diketahui oleh pihak yang bersangkutan (Tergugat II)

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri Kepanjen.

Jurusita,

Jauhari Purnomo, SH.
Nip. 197102181992031003

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui Website Pengadilan Negeri Kepanjen sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (0341) 394123 (Call Center Pengadilan Negeri Kepanjen)